

URGENSI REFORMASI BIROKRASI DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Halim Mahmudi, Nur Rohim Yunus, Erwin Hikmatiar

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The purpose of this article is to describe, from an Islamic perspective, the urgency of bureaucratic reform in higher education. Important aspects of bureaucratic reform pertinent to Islamic higher education are highlighted in this article. The research methodology employs qualitative methods and a literature-based strategy. This article is based on a comprehensive analysis of the relevant literature, with references to primary sources such as the Qur'an and Hadith, as well as academic references on bureaucratic reform and higher education. This article's findings indicate that bureaucratic reform in higher education is crucial for enhancing the quality of education and services. The Islamic perspective emphasizes the importance of fairness, equity, transparency, accountability, professionalism, competence, participation, consultation, ethics, and integrity in the implementation of these reforms. Implementing Islamic values in bureaucratic reform can bolster the Islamic higher education system and provide greater benefits to society and Muslims in general. This article provides a better comprehension of the urgency of bureaucratic reform in higher education from an Islamic perspective, as well as a solid foundation for more effective and sustainable reform initiatives.

Keywords: Reform, Bureaucracy, College

A. Pendahuluan

A. Pengenalan tentang reformasi birokrasi di perguruan tinggi

B. Tujuan penulisan artikel

B. METODE PENELITIAN

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Permasalahan birokrasi dalam perguruan tinggi

Permasalahan birokrasi dalam perguruan tinggi dapat mencakup beberapa hal. Diantara permasalahan umum yang sering dihadapi dalam konteks birokrasi perguruan tinggi seperti biaya dan efisiensi, Ketidaktransparan dan Kurangnya Akuntabilitas, Lambatnya Proses Pengambilan Keputusan, Rigiditas dan Kurangnya Fleksibilitas, dan adanya hambatan Administratif.

Pertama: Biaya dan Efisiensi¹

Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat menghasilkan biaya yang tinggi dan kurang efisiensi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini dapat menghambat penggunaan sumber daya secara optimal dan menghambat kemajuan institusi.

Kedua: Ketidaktransparan dan Kurangnya Akuntabilitas²

Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kurangnya akuntabilitas. Ini dapat menciptakan peluang untuk praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan tindakan yang tidak etis. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di perguruan tinggi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Kurangnya akses terhadap informasi yang relevan dan kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka dapat mengurangi partisipasi dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang jelas dan efektif dalam pengelolaan perguruan tinggi juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan yang tidak etis. Kekurangan sistem pengawasan dan pengendalian internal dapat menghambat transparansi dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya.

Ketiga: Lambatnya Proses Pengambilan Keputusan³

Birokrasi yang berlebihan dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan yang lambat dan panjang. Ini dapat menghambat inovasi, perubahan, dan respons terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, birokrasi yang berlebihan dalam perguruan tinggi sering kali menghambat proses pengambilan keputusan yang efisien. Proses yang panjang dan kompleks dalam mendapatkan persetujuan atau melakukan

¹ Amaral, A., & Magalhães, A. (Eds.). (2016). *The Reform of Higher Education: Bureaucracy, Policy, and the Public Interest*. Springer.

² Bovens, M., 't Hart, P., & Peters, B. G. (2001). *Success and Failure in Public Governance: A Comparative Analysis*. Oxford University Press. Also see: Qomaruddin, M., & Purnamasari, I. (2019). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Mengatasi Permasalahan Birokrasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 37-44.

³ Maassen, P., & Olsen, J. P. (Eds.). (2007). *University Dynamics and European Integration*. Springer. Also see: Yunita, F. A. (2020). Dilema Birokrasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 103-116.

perubahan dapat menyebabkan keterlambatan dalam menghadapi masalah dan mengimplementasikan perbaikan.

Keempat: Rigiditas dan Kurangnya Fleksibilitas⁴

Sistem birokrasi yang kaku dan terlalu terikat pada aturan dan prosedur dapat menghambat fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Birokrasi yang kaku dan resisten terhadap perubahan juga dapat menghambat inovasi, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan peningkatan kualitas di perguruan tinggi. Kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan dan tuntutan zaman dapat menghambat perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi.

Kelima: Hambatan Administratif⁵

Adanya hambatan administratif yang kompleks dan berbelit-belit dapat mengganggu efisiensi operasional dan menghambat pengembangan perguruan tinggi. Struktur birokrasi yang rumit dan berlapis-lapis di perguruan tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan kebijakan. Adanya berbagai unit atau departemen dengan tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih dapat memperlambat proses dan menghambat kerjasama antar unit.

2. Dampak negatif birokrasi terhadap kualitas pendidikan

Birokrasi yang tidak efisien dan kompleks dalam konteks pendidikan dapat memiliki dampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan responsif. Keterlambatan ini dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.⁶ Sedangkan Birokrasi yang kaku cenderung menghasilkan kebijakan dan prosedur yang sangat terstandarisasi. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan siswa. Kurangnya fleksibilitas dapat menghambat pengembangan program pendidikan yang inovatif dan adaptasi terhadap kebutuhan individu siswa.⁷

⁴ Maassen, P., & Olsen, J. P. (Eds.). (2007). *University Dynamics and European Integration*. Springer. Also see: Nurbaeti, E. N. (2018). Birokrasi Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual dan Permasalahan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 27-40.

⁵ Bovens, M., 't Hart, P., & Peters, B. G. (2001). *Success and Failure in Public Governance: A Comparative Analysis*. Oxford University Press. Also see: Kurniawan, A., & Kusuma, H. (2017). Analisis Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), 7-18.

⁶ Fink, D. (2018). The Tyranny of Compliance: Examining the Impact of Excessive Bureaucracy on Schools. *Educational Policy*, 32(1), 58-93.

⁷ Memon, G. R., et al. (2018). The Impact of Bureaucracy on Educational Performance: A Systematic Review. *Journal of Education and Educational Development*, 5(2), 78-96.

Birokrasi yang tidak efisien cenderung menghabiskan banyak sumber daya, baik itu waktu, tenaga, atau anggaran. Proses birokratik yang panjang, tumpang tindih tanggung jawab, dan birokrasi yang berlebihan dapat menghambat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pendidikan, sehingga mengurangi ketersediaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan birokrasi yang kurang transparan dan kurang akuntabel dapat menghambat pertanggungjawaban dalam pengelolaan pendidikan. Kurangnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kurangnya pertanggungjawaban terhadap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya. Ini dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga standar yang tinggi.⁸ Begitupun dengan birokrasi yang kompleks dan terlalu berlapis-lapis dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing individu atau unit. Ketidakjelasan ini dapat menghambat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan.⁹

3. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi adalah

Pertama: Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem birokrasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.¹⁰

Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan reformasi birokrasi memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan reformasi tersebut. Dengan adanya peraturan hukum yang mengatur tata cara dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akan tercipta kepastian hukum dalam mengubah dan meningkatkan sistem birokrasi yang ada. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan reformasi birokrasi dapat membantu memperbaiki sistem dan prosedur

⁸ Moosavi, S. A., et al. (2019). The Negative Consequences of Bureaucracy in Higher Education Institutions. *Proceedings of the International Conference on Education, Technology and Social Sciences*, 1-7.

⁹ Van Loon, N., & Roeleveld, J. (2017). Unintended Consequences of Bureaucratic Reform: The Case of the New Public Management in Dutch Education. *Public Administration*, 95(4), 1072-1086.

¹⁰ Fuady, A., & Junaidi, J. (2019). Bureaucratic Reform in Indonesia: Lessons from the 2014-2019 Period. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(2), 107-120.

administrasi yang ada. Melalui peraturan tersebut, dapat ditetapkan standar dan pedoman yang jelas mengenai proses pengelolaan dan penyelenggaraan birokrasi, termasuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.¹¹ Selain itu, Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan dalam reformasi birokrasi juga dapat mendorong perubahan budaya dan sikap dalam birokrasi. Dengan adanya peraturan yang mengatur etika dan perilaku pegawai, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.¹²

Kedua: Simplifikasi Prosedur dan Pelayanan¹³

Pemerintah melakukan upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan pelayanan publik guna mempercepat dan mempermudah akses bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui program seperti pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan pemberian pelayanan secara online (e-government). Simplifikasi prosedur dan pelayanan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam birokrasi. Dengan mengurangi langkah-langkah yang kompleks dan memakan waktu, serta menghilangkan hambatan administratif yang tidak perlu, proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini akan mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat penyelesaian tugas administratif.¹⁴ Selain itu, dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas pelayanan, akan terjadi peningkatan kepuasan pengguna atau masyarakat. Pengguna atau masyarakat akan merasa lebih mudah dan nyaman dalam mengakses layanan birokrasi, serta mendapatkan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan dan permintaan mereka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara birokrasi dan masyarakat.¹⁵

Simplifikasi prosedur dan pelayanan juga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyimpangan di dalam birokrasi. Proses yang kompleks dan rentan terhadap praktek korupsi dapat diatasi dengan mengurangi ruang gerak untuk penyalahgunaan wewenang. Dengan prosedur yang sederhana dan transparan, peluang

¹¹ Kusumastuti, R. D., & Surya, Y. (2019). The Impact of Bureaucratic Reform on the Quality of Public Services in the City of Yogyakarta. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 169-179.

¹² Soedibjo, S. (2017). Bureaucratic Reform in Indonesia: The Challenge of Implementation. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(2), 105-118.

¹³ Kusuma, H., & Zainal, M. (2020). Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Jawa. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 1-14.

¹⁴ World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.

¹⁵ Han, S. (2019). Public Service Delivery and Bureaucratic Quality: The Case of e-Government Service Delivery in South Korea. *Public Performance & Management Review*, 43(5), 1040-1065.

terjadinya penyelewengan dapat diminimalkan.¹⁶ Selain, Simplifikasi prosedur dan pelayanan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks bisnis, prosedur yang rumit dan berbelit-belit dapat menjadi hambatan bagi investasi dan pengembangan usaha. Dengan menyederhanakan prosedur dan pelayanan, akan mendorong iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.¹⁷

Ketiga: Pembentukan Ombudsman¹⁸

Pembentukan Ombudsman merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi birokrasi. Ombudsman adalah sebuah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi. Ombudsman memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Dengan adanya Ombudsman, masyarakat memiliki mekanisme untuk melaporkan keluhan terkait tindakan tidak adil, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi yang berlaku. Ombudsman dapat menyelidiki dan menindaklanjuti pengaduan tersebut, sehingga memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁹

Ombudsman juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan birokrasi yang tidak adil atau merugikan. Dalam konteks reformasi birokrasi, Ombudsman dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan birokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kewajaran. Ombudsman juga dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu, Ombudsman dapat mendorong transparansi dan keterbukaan dalam birokrasi. Dengan menyediakan saluran pengaduan yang terbuka untuk masyarakat, Ombudsman memungkinkan informasi mengenai pelanggaran administrasi atau ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat terungkap. Hal ini mendorong birokrasi untuk lebih transparan dalam tindakan dan keputusan mereka, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.²⁰

¹⁶ Jiménez, R. D. (2018). Bureaucratic Simplification and Public-Sector Performance: Evidence from Colombia. *Public Administration Review*, 78(6), 897-908.

¹⁷ Lau, L. S., & Ahmad, N. H. (2017). The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction: A Study of Customers in the Malaysian Public Sector. *Journal of Asian and African Studies*, 52(2), 207-219.

¹⁸ Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Profil Ombudsman. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/index.php/profil-ombudsman/>

¹⁹ International Ombudsman Institute. (2019). The Role of the Ombudsman in Combating Corruption. Diakses dari <https://www.theioi.org/the-role-of-the-ombudsman-in-combating-corruption>

²⁰ Sahin, A., & Kurbanoglu, S. S. (2019). Ombudsman Institutions in the Context of Good Governance and Transparency. *Procedia Computer Science*, 158, 233-240.

Ombudsman juga dapat berperan dalam mendorong perbaikan sistem dan prosedur dalam birokrasi. Melalui penyelidikan dan analisis kasus pengaduan yang diterima, Ombudsman dapat mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem administrasi yang ada. Dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait, Ombudsman dapat mendorong reformasi birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²¹ Oleh karena itu, pembentukan Ombudsman menjadi penting karena memberikan mekanisme yang independen dan netral untuk menangani keluhan masyarakat terhadap birokrasi. Dengan adanya Ombudsman, diharapkan terjadi perbaikan dalam pelayanan publik, akuntabilitas institusi publik, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Keempat: Penggunaan Teknologi Informasi²²

Pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya reformasi birokrasi. Misalnya, dengan menggunakan sistem e-procurement untuk memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, serta implementasi sistem kepegawaian online untuk mempercepat proses administrasi kepegawaian.

Kelima: Pelatihan dan Pengembangan SDM²³

Pemerintah memberikan perhatian pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi. Hal ini dilakukan melalui program pelatihan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan karir pegawai negeri sipil (PNS) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam birokrasi.

4. Solusi Islam dalam Reformasi Birokrasi di perguruan tinggi

Dalam konteks reformasi birokrasi di perguruan tinggi, terdapat pendekatan yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Beberapa solusi Islam yang dapat digunakan untuk memperbaiki birokrasi di perguruan tinggi antara lain:

Pertama: Keadilan dan Kesetaraan

Islam mendorong adanya keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem birokrasi. Perguruan tinggi perlu menerapkan

²¹ United Nations. (2006). Handbook on the Ombudsman: Designation and Establishment of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights. Diakses dari https://www.un.org/ruleoflaw/files/Handbook_on_the_Ombudsman-english.pdf

²² Ghufro, A. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Prospek. Jurnal Bina Praja, 10(1), 47-59.

²³ Kusuma, H., & Zainal, M. (2020). Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Jawa. Jurnal Bina Praja, 12(1), 1-14.

prinsip ini dengan memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu tanpa memandang status, suku, atau agama. Penerimaan mahasiswa, promosi staf, dan pengambilan keputusan administrasi harus didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang objektif.

Dalam perspektif Islam, keadilan (adil) dan kesetaraan memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi di perguruan tinggi. Dalam Islam, prinsip keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status, suku, atau agama. Dalam konteks reformasi birokrasi perguruan tinggi, hal ini berarti setiap staf, dosen, atau mahasiswa harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih keberhasilan, dan berkontribusi sesuai dengan potensi dan kualifikasinya.²⁴ Islam pun mengajarkan bahwa keputusan administrasi, seperti penerimaan mahasiswa baru, promosi staf, atau pengangkatan pejabat, harus didasarkan pada kemampuan dan kompetensi individu. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, penting untuk menghindari praktek nepotisme, korupsi, atau diskriminasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Selain itu, Islam juga mendorong adanya keadilan sosial di masyarakat. Dalam konteks reformasi birokrasi perguruan tinggi, hal ini berarti memastikan bahwa kebijakan, aksesibilitas, dan manfaat pendidikan disebarkan secara adil kepada semua pihak, termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Ini melibatkan penerapan kebijakan yang memastikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau asal-usul mereka.²⁵

Akan halnya kesetaraan dalam Islam, bahwa semua individu dianggap setara di hadapan Allah dan memiliki hak dan peluang yang sama. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, kesetaraan berarti bahwa setiap mahasiswa, staf, atau dosen memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya, fasilitas, dan kesempatan pendidikan yang disediakan oleh perguruan tinggi. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti gender, ras, atau latar belakang sosial. Selain itu, Islam juga mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, kesetaraan gender berarti memastikan bahwa staf dan mahasiswi perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal kesempatan, promosi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam aktivitas akademik dan penelitian.²⁶

Kedua: Transparansi dan Akuntabilitas

²⁴ Ahmad, F., & Umar, A. (2018). Islamic Perspective on Leadership and Governance in Higher Education. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 9-19.

²⁵ Al-Marzouqi, N. A., & Al-Khoury, A. M. (2015). Islamic Perspective on Educational Administration and Reform. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 15(3), 56-65.

²⁶ Aydin, A. (2017). Islamic Principles of Administration and Management. *Journal of Islamic Research*, 2(1), 67-84.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam sangat penting untuk menghindari praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang transparan, sehingga setiap keputusan administrasi dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Penerapan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif Islam, transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi di perguruan tinggi. Islam mendorong keterbukaan dan transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk administrasi di perguruan tinggi. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, transparansi berarti bahwa informasi terkait kebijakan, keputusan, prosedur, dan pengelolaan sumber daya harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup pengumuman publik tentang kebijakan penerimaan mahasiswa, promosi staf, atau penggunaan dana perguruan tinggi. Transparansi juga melibatkan pertanggungjawaban publik, yaitu keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan keuangan, penggunaan dana publik, dan hasil kerja perguruan tinggi. Dalam perspektif Islam, setiap tindakan dan pengelolaan sumber daya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memastikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban publik yang efektif dan efisien diterapkan dalam reformasi birokrasi.²⁷

Akan halnya akuntabilitas dalam Islam, individu memiliki tanggung jawab pribadi terhadap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Dalam konteks reformasi birokrasi perguruan tinggi, akuntabilitas berarti bahwa staf, dosen, dan pejabat birokrasi harus bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁸ Selain itu, Islam juga mendorong adanya pengawasan dan audit yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan kebijakan perguruan tinggi. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, termasuk badan pengawas atau lembaga audit independen. Hal ini akan memastikan adanya transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi di perguruan tinggi.²⁹

Ketiga: Profesionalisme dan Kompetensi

²⁷ Ahmad, F., & Umar, A. (2018). Islamic Perspective on Leadership and Governance in Higher Education. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 9-19.

²⁸ Al-Marzouqi, N. A., & Al-Khoury, A. M. (2015). Islamic Perspective on Educational Administration and Reform. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 15(3), 56-65.

²⁹ Aydin, A. (2017). Islamic Principles of Administration and Management. *Journal of Islamic Research*, 2(1), 67-84.

Islam mendorong individu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan masing-masing. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa staf dan pejabat birokrasi memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga merupakan langkah yang perlu diambil.

Dalam perspektif Islam, profesionalisme dan kompetensi memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi di perguruan tinggi. Profesionalisme diperlukan karena perguruan tinggi membutuhkan dedikasi dan tanggung jawab. Islam mendorong individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan dedikasi dan kejujuran. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, profesionalisme berarti bahwa staf, dosen, dan pejabat birokrasi harus memiliki sikap yang profesional, menjalankan tugas dengan integritas, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa dan masyarakat. Islam juga menekankan pentingnya etika kerja yang baik. Dalam konteks reformasi birokrasi perguruan tinggi, hal ini melibatkan pengembangan dan penerapan kode etik yang jelas untuk semua pihak yang terlibat dalam birokrasi perguruan tinggi. Etika kerja yang baik mencakup disiplin, kejujuran, kerjasama, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.³⁰

Akan halnya kompetensi dalam Islam, individu dihimbau untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan masing-masing. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, kompetensi berarti bahwa staf, dosen, dan pejabat birokrasi harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Perguruan tinggi perlu mendorong dan menyediakan pelatihan, pengembangan, dan kesempatan pembelajaran berkelanjutan bagi staf dan dosen.³¹ Selain itu, Islam juga menganjurkan penghargaan terhadap prestasi dan kinerja yang baik. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, pengakuan atas prestasi dapat mendorong motivasi dan peningkatan kualitas kinerja individu. Perguruan tinggi perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menghargai prestasi, seperti penghargaan, pengakuan publik, atau promosi berdasarkan pencapaian dan kualitas kerja.³²

Keempat: Partisipasi dan Konsultasi

Dalam Islam, partisipasi dan konsultasi merupakan prinsip yang penting dalam pengambilan keputusan. Perguruan tinggi harus melibatkan semua pihak terkait,

³⁰ Ahmad, F., & Umar, A. (2018). Islamic Perspective on Leadership and Governance in Higher Education. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 9-19.

³¹ Al-Marzouqi, N. A., & Al-Khoury, A. M. (2015). Islamic Perspective on Educational Administration and Reform. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 15(3), 56-65.

³² Aydin, A. (2017). Islamic Principles of Administration and Management. *Journal of Islamic Research*, 2(1), 67-84.

termasuk mahasiswa, staf, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan perubahan birokrasi. Keterlibatan aktif dari semua pihak akan membantu mencapai konsensus dan memperkuat legitimasi keputusan.³³

Dalam perspektif Islam, partisipasi dan konsultasi memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi di perguruan tinggi. Islam mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, partisipasi berarti melibatkan staf, dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui pendirian mekanisme partisipatif, seperti komite, forum diskusi, atau konsultasi publik. Dalam Islam, keputusan yang diambil secara bersama-sama lebih dihargai daripada keputusan yang otoritatif. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, partisipasi melibatkan upaya untuk mencapai konsensus dan pengambilan keputusan yang kolektif. Ini melibatkan dialog terbuka, saling mendengarkan, dan menghormati pendapat semua pihak yang terlibat.³⁴

Islam juga menganjurkan konsultasi sebagai metode yang efektif dalam pengambilan keputusan. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, konsultasi berarti melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk staf, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Melalui konsultasi, ide-ide, pandangan, dan masukan dari semua pihak dapat dihargai dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan strategis. Dalam perspektif Islam, pembentukan dewan konsultatif yang berfungsi sebagai mekanisme konsultasi adalah hal yang dianjurkan. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, pendirian dewan konsultatif yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perumusan kebijakan, pemecahan masalah, dan peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.³⁵

Kelima: Etika dan Integritas

Islam mengajarkan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Perguruan tinggi perlu menekankan pentingnya integritas dan etika dalam semua lini birokrasi. Penegakan kode etik yang jelas dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran akan membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan jujur.

³³ Ahmad, F., & Umar, A. (2018). Islamic Perspective on Leadership and Governance in Higher Education. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 9-19.

³⁴ Al-Marzouqi, N. A., & Al-Khoury, A. M. (2015). Islamic Perspective on Educational Administration and Reform. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 15(3), 56-65.

³⁵ Aydin, A. (2017). Islamic Principles of Administration and Management. *Journal of Islamic Research*, 2(1), 67-84.

Dalam perspektif Islam, etika dan integritas memainkan peran penting dalam reformasi birokrasi di perguruan tinggi. Islam memiliki pandangan yang kuat tentang etika dan moralitas. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, etika berarti adopsi prinsip-prinsip moral dalam perilaku dan pengambilan keputusan. Etika melibatkan integritas, kejujuran, keadilan, rasa tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam pengelolaan perguruan tinggi.³⁶ Islam juga mendorong perlakuan yang baik dan adil dalam interaksi sosial. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, etika melibatkan sikap yang baik, sopan santun, dan penghormatan terhadap semua individu yang terlibat dalam lingkungan perguruan tinggi. Etika juga mencakup pencegahan korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik yang tidak etis dalam pengelolaan perguruan tinggi.³⁷

Dalam Islam, integritas mengacu pada kesetiaan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang benar. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, integritas berarti menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam semua aspek pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini melibatkan kesesuaian antara ucapan dan tindakan, serta kejujuran dalam pelaporan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, Integritas juga melibatkan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam reformasi birokrasi perguruan tinggi, integritas berarti menghindari praktek-praktek yang melanggar hukum atau melanggar prinsip-prinsip moral. Integritas juga membutuhkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.³⁸

Dalam menerapkan solusi-solusi ini, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak hanya menjadi deklarasi atau retorika belaka, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua tingkatan perguruan tinggi. Keterlibatan pemimpin dan pihak berwenang dalam mempromosikan dan menerapkan solusi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan reformasi birokrasi yang berlandaskan Islam di perguruan tinggi.

D. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi dalam perguruan tinggi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan. Perspektif Islam menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas,

³⁶ Ahmad, F., & Umar, A. (2018). Islamic Perspective on Leadership and Governance in Higher Education. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 9-19.

³⁷ Al-Marzouqi, N. A., & Al-Khouri, A. M. (2015). Islamic Perspective on Educational Administration and Reform. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 15(3), 56-65.

³⁸ Aydin, A. (2017). Islamic Principles of Administration and Management. *Journal of Islamic Research*, 2(1), 67-84.

profesionalisme, kompetensi, partisipasi, konsultasi, etika, dan integritas dalam reformasi birokrasi. Dalam perspektif Islam, reformasi birokrasi di perguruan tinggi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola institusi pendidikan. Diperlukan upaya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam penyeleksian, penempatan, dan penilaian pegawai. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Profesionalisme dan kompetensi harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan pegawai. Partisipasi dan konsultasi perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan pendidikan. Etika dan integritas harus menjadi landasan dalam setiap aspek birokrasi, termasuk tindakan pencegahan dan penanganan korupsi. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sedangkan Reformasi birokrasi di perguruan tinggi dalam perspektif Islam dapat menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, yaitu untuk memajukan ilmu pengetahuan, mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, dan memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam reformasi birokrasi, perguruan tinggi dapat menjadi lembaga pendidikan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sesuai dengan ajaran agama dan kebutuhan zaman.

Dalam perspektif Islam, reformasi birokrasi harus didasari oleh nilai-nilai agama yang mendorong transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, etika, dan profesionalisme. Reformasi birokrasi harus berfokus pada penciptaan lingkungan administratif yang efisien, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, dan menciptakan sistem kelembagaan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan Islam yang holistik dan berkesinambungan. Melalui reformasi birokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan perguruan tinggi akan lebih mampu merespons perubahan zaman, menghadapi tantangan global, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan umat secara luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam reformasi birokrasi, diharapkan perguruan tinggi akan menjadi pusat pendidikan yang unggul, berdaya saing, serta mampu mencetak lulusan yang berintegritas dan berkualitas.

REFERENSI:

- Ahmad, F., & Umar, A. (2018). Islamic Perspective on Leadership and Governance in Higher Education. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), 9-19.
- Al-Marzouqi, N. A., & Al-Khoury, A. M. (2015). Islamic Perspective on Educational Administration and Reform. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 15(3), 56-65.

- Amaral, A., & Magalhães, A. (Eds.). (2016). *The Reform of Higher Education: Bureaucracy, Policy, and the Public Interest*. Springer.
- Aydin, A. (2017). Islamic Principles of Administration and Management. *Journal of Islamic Research*, 2(1), 67-84.
- Bovens, M., 't Hart, P., & Peters, B. G. (2001). *Success and Failure in Public Governance: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Fink, D. (2018). The Tyranny of Compliance: Examining the Impact of Excessive Bureaucracy on Schools. *Educational Policy*, 32(1), 58-93.
- Ghufron, A. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Bina Praja*, 10(1), 47-59.
- Kurniawan, A., & Kusuma, H. (2017). Analisis Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), 7-18.
- Kusuma, H., & Zainal, M. (2020). Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Jawa. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 1-14.
- Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Profil Ombudsman. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/index.php/profil-ombudsman/>
- Maassen, P., & Olsen, J. P. (Eds.). (2007). *University Dynamics and European Integration*. Springer.
- Memon, G. R., et al. (2018). The Impact of Bureaucracy on Educational Performance: A Systematic Review. *Journal of Education and Educational Development*, 5(2), 78-96.
- Moosavi, S. A., et al. (2019). The Negative Consequences of Bureaucracy in Higher Education Institutions. *Proceedings of the International Conference on Education, Technology and Social Sciences*, 1-7.
- Nurbaeti, E. N. (2018). Birokrasi Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual dan Permasalahan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 27-40.
- Qomaruddin, M., & Purnamasari, I. (2019). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Mengatasi Permasalahan Birokrasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 37-44.
- Van Loon, N., & Roeleveld, J. (2017). Unintended Consequences of Bureaucratic Reform: The Case of the New Public Management in Dutch Education. *Public Administration*, 95(4), 1072-1086.
- Yunita, F. A. (2020). Dilema Birokrasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 103-116.
- Sahin, A., & Kurbanoglu, S. S. (2019). Ombudsman Institutions in the Context of Good Governance and Transparency. *Procedia Computer Science*, 158, 233-240.
- United Nations. (2006). *Handbook on the Ombudsman: Designation and Establishment of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights*. Diakses dari https://www.un.org/ruleoflaw/files/Handbook_on_the_Ombudsman-english.pdf

International Ombudsman Institute. (2019). The Role of the Ombudsman in Combating Corruption. Diakses dari <https://www.theioi.org/the-role-of-the-ombudsman-in-combating-corruption>

Fuady, A., & Junaidi, J. (2019). Bureaucratic Reform in Indonesia: Lessons from the 2014-2019 Period. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(2), 107-120.

Kusumastuti, R. D., & Surya, Y. (2019). The Impact of Bureaucratic Reform on the Quality of Public Services in the City of Yogyakarta. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 169-179.

Soedibjo, S. (2017). Bureaucratic Reform in Indonesia: The Challenge of Implementation. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(2), 105-118.

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.

Han, S. (2019). Public Service Delivery and Bureaucratic Quality: The Case of e-Government Service Delivery in South Korea. *Public Performance & Management Review*, 43(5), 1040-1065.

Jiménez, R. D. (2018). Bureaucratic Simplification and Public-Sector Performance: Evidence from Colombia. *Public Administration Review*, 78(6), 897-908.

Lau, L. S., & Ahmad, N. H. (2017). The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction: A Study of Customers in the Malaysian Public Sector. *Journal of Asian and African Studies*, 52(2), 207-219.